



PUTUSAN

Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Bertani, -----, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 572/Pdt.G/2021/PA.TBK, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : 087/05/VI/2020**, Tanggal 07 Juni 2020 ;
2. Bahwa ketika akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Sawang KM. 8, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kunder, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, selama membina rumah tangga ;
4. Bahwa selama pernikahan lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Laki-laki, Lahir di Karimun, 14 September 2021, umur 3 (tiga) bulan ; Yang mana anak tersebut dalam asuhan **Penggugat** ;
5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai selama lebih kurang 3 (bulan) bulan, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi cek-cok dan bertengkar yang disebabkan oleh : a. Karena masalah ekonomi, yang mana Tergugat kurang dalam memberikan nafkah lahir (uang) kepada Penggugat serta Tergugat juga malas-malasan dalam bekerja, Tergugat selalu dirumah saja sementara biaya kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan anak-anak semakin besar, sehingga seringkali terjadi pertengkar antara Penggugat Tergugat ; b. Bahwa pada saat bertengkar Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar ;
6. Bahwa pada bulan Januari 2021, yang mana pada saat itu Penggugat hamil, disitu Penggugat mencoba mengajak Tergugat untuk mengecek ke bidan kandungan namun Tergugat tidak mau dengan alasan sibuk, disitu antara Penggugat Tergugat sempat bertengkar, dan keesokan hari nya pada pagi hari Tergugat tanpa izin sudah tidak ada dirumah kediaman bersama dan pergi meninggalkan Penggugat, hingga saat ini Tergugat tinggal dirumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Pendidikan, Kobel Darat, RT 019, RW 008, Desa Sawang Laut,, Kecamatan Kunder Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau ;
7. Bahwa sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang Penggugat Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak saling memperdulikan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



lagi sebagai suami isteri, Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah wajib baik kepada Penggugat maupun anak Penggugat Tergugat selama lebih kurang 11 (sebelas) bulan ;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti diatas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat dan bahagia dimasa yang akan datang, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak Satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ahmad Taujan Dzul Farhan, S.H.) tanggal 06 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tidak ingin bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap tidak ingin berpisah dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 087/05/VI/2020, Tanggal 07 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau selaku Pegawai Pencatat Nikah, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata bukti surat tersebut sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan cap Pos serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda P

B. Saksi

Saksi 1. **Saksi I**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Sawang RT.002 RW.004 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kundur Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Sawang KM. 8, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ; 1. -----, Laki-laki, Lahir di Karimun, 14 September 2021, umur 3 (tiga) bulan ; Yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jaan Sawang RT.001 RW.001 Kelurahan Tanjung Batu Barat Kecamatan Kunder Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Sawang KM. 8, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ; 1. -----, Laki-laki, Lahir di Karimun, 14 September 2021, umur 3 (tiga) bulan ; Yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang in rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat menerima keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan 1 orang saksi mengaku bernama:

Supinah binti Supeno, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kobel Darat, RT.001, RW.002, Desa Sawang Laut, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ketua RT Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang berada di Jl. Sawang KM. 8, RT 001, RW 007, Kelurahan Tanjung Batu Barat, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama -----, Laki-laki, Lahir di Karimun, 14 September 2021, umur 3 (tiga) bulan ; Yang mana anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkarannya Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2020.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2020 sampai sekarang sudah berjalan 1 tahun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selamapisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena Penggugat tidak pernah menghargai nafkah yang Tergugat berikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama kurang 1 (satu) tahun karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2020, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 Juni 2020, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi I dan Saksi II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan saksi yaitu Supinah binti Supeno, telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai pasangan suami isteri dan dikaruniai seorang anak yang bernama ; 1. -----, Laki-laki, Lahir di Karimun, 14 September 2021, umur 3 (tiga) bulan ; Yang mana anak tersebut dalam asuhan **Penggugat**;
- Tergugat tidak bisa memberikan nafkah batin (hubungan batin) untuk Penggugat dikarenakan Tergugat sakit (lemah syahwat). Penggugat sering menyarankan dan meminta agar Tergugat berobat, namun Tergugat tidak peduli. Bahkan Penggugat pernah membeli dan menyuruh Tergugat meminum obat tertentu, namun Tergugat tidak mau. Sebagai wanita yang normal dan memiliki hasrat biologis, penyakit Tergugat tersebut membuat Penggugat merasa tidak ada kepuasan dalam berumah tangga bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh M. Andri Irawan, S.H.I., M.H, sebagai Ketua Majelis, Muhammad Imdad Azizy, Lc dan Faizal Husen, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Nasaruddin. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Imdad Azizy, Lc
Hakim Anggota

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H,

Faizal Husen, S.Sy

Panitera,

Drs. Nasaruddin.

Perincian biaya :

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - ATK Perkara : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp 300.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 420.000,00
- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.572/Pdt.G/2021/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)